



UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERJANJIAN TEKNIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PROGRAM STUDI S1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA

Nomor : 045/4808

Nomor : 229/PKS/UKSW/9/2021

TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

TAHUN 2021



PERJANJIAN TEKNIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PROGRAM STUDI S1 PERPUSTAKAAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA

Nomor : 045/4808

Nomor : 229/PKS/UKSW/9/2021

TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini Kamis, tanggal sebelas bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh Satu (11-11-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SAPTA HERMAWATI., S.H., MM : Plt.Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/442/2021 tanggal 2 Agustus 2021, dalam Jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Setiabudi Nomor 201 C Komplek Diklat, Srandol, Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU:
2. Dr. WIWIN SULISTYO, S.T., M.Kom. : Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Nomor 268/PRIV/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Satya Wacana yang berkedudukan di Salatiga, Jalan Diponegoro Nomor 52-60 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun tentang Perpustakaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
16. Keputusan Menteri Ristek Dikti Republik Indonesia Nomor: 33/E/O/2013 Tanggal 5 Februari 2013 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi S1 Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga;
17. Surat Dekan Fakultas Teknologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, tanggal 5 Agustus 2021.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Teknis tentang Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat, serta sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka mendorong terciptanya sinergi perguruan tinggi, membangun serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara kedua belah PIHAK dalam melaksanakan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, khususnya dalam hal Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan serta Perpustakaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN TEKNIS

Ruang Lingkup Perjanjian Teknis yaitu:

1. Pengelolaan Kearsipan yang meliputi:

- a. Peningkatan sumber daya manusia dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kearsipan melalui:
 - Perbantuan/tukar menukar tenaga ahli (pengajar/fungsional);
 - Pelatihan dan penataran kearsipan;
 - Kegiatan magang/praktek kerja bagi mahasiswa;
 - Penyelenggaraan bersama kegiatan lokakarya, seminar dan diklat;
 - Kerjasama penelitian di bidang kearsipan;
 - Publikasi/penerbitan ilmiah dan pameran bersama.
- b. Jaringan kemitraan informasi kearsipan;
- c. Penggunaan dan pemanfaatan kearsipan serta fasilitas lainnya;
- d. Kerjasama pengelolaan kearsipan;
- e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

2. Pengelolaan Perpustakaan meliputi:

- a. Peningkatan sumber daya manusia dan pengabdian kepada masyarakat di bidang perpustakaan melalui:
 - Perbantuan/tukar menukar tenaga ahli (pengajar/fungsional);
 - Pelatihan dan penataran perpustakaan;
 - Kegiatan magang/praktek kerja bagi mahasiswa dan lulusan;
 - Pengembangan library tour untuk mahasiswa baru;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- Penyelenggaraan bersama kegiatan lokakarya, seminar dan diklat;
 - Kerja sama penelitian di bidang perpustakaan;
 - Publikasi/penerbitan karya ilmiah dan pameran bersama.
- b. Jaringan kemitraan informasi perpustakaan;
- c. Penggunaan laboratorium dan pemanfaatan perpustakaan serta fasilitas lainnya;
- d. Kerja sama pengelolaan perpustakaan;
- e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh kedua belah PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah PIHAK dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Menetapkan materi perjanjian teknis sesuai kebutuhan;
- b. Menghentikan perjanjian teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian teknis dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama.
- c. Memperoleh akses dalam pelaksanaan supervisi dan pembinaan kearsipan dan perpustakaan;
- d. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- e. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menetapkan materi perjanjian teknis sesuai kebutuhan;
- b. Menghentikan perjanjian teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian teknis dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama.
- c. Mendapatkan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan dan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemanfaatan sarana fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*);

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- Menyediakan sumber daya manusia di bidang kearsipan dan perpustakaan dalam pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia;
- Melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia pada **PIHAK KEDUA** melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan dan Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.
- Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis.
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama;

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan dan perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis;
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama;

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya Perjanjian Teknis ini ditanggung oleh kedua belah pihak, salah satu pihak dan/atau pihak-pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah PIHAK.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang lagi atas persetujuan PARA PIHAK yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Pasal 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) Perjanjian Teknis ini berakhir apabila:

- Masa berlaku Perjanjian Teknis berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Teknis ini dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK;
- Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini tidak dapat dilaksanakan;
- Salah satu PIHAK tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Teknis ini;
- Dibuat Perjanjian Teknis baru yang menggantikan Perjanjian Teknis lama;
- Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah dan/atau nasional.

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		

- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Teknis ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Teknis ini belum diselesaikan oleh PARA PIHAK maka ketentuan dalam Perjanjian Teknis ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan dituangkan dalam perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA



Dr. WIWIN SULISTYO, S.T., M. Kom.



SAPTA HERMAWATI, S.H., MM.

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		